

**PEMBAJAKAN LAGU “AKU MAU” YANG DIGUNAKAN SECARA KOMERSIAL
PADA MAINAN BONEKA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

MUHAMMAD NAUFAL AKBAR

02011281924159

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

NAMA : MUHAMMAD NAUFAL AKBAR
NIM : 02011281924159
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**PEMBAJAKAN LAGU “AKU MAU” YANG DIGUNAKAN SECARA KOMERSIAL
PADA MAINAN BONEKA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 505 K/ Pdt.Sus-HKI/2021)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 11 mei 2023
dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Dr. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu,

Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrin, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Naufal Akbar
NIM : 02011281924159
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 10 November 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila saya telah terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 23 Mei 2023



Muhammad Naufal Akbar
NIM. 02011281924159

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Belajar dari hari kemarin, berjuang untuk hari ini,
berharap untuk hari esok”**

Muhammad Naufal Akbar

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- 1. Kedua Orangtuaku**
- 2. Keluargaku**
- 3. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya lah penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMBAJAKAN LAGU “AKU MAU” YANG DIGUNAKAN SECARA KOMERSIAL PADA MAINAN BONEKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021)”**.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Penulis menyadari bahwasannya penulis masih dalam proses pembelajaran, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak dengan harapan dapat menjadi pembelajaran bagi penulis untuk kedepannya.

Maka dari itu, penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca dalam rangka menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum.

Indralaya, **23** Mei 2023

Penulis



Muhammad Naufal Akbar
NIM. 02011281924159

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua yang saya cintai dan sayangi, Ayahku Fahmi Noviyanto dan Ibuku Rohillah Wati. Terima kasih yah, buk atas segala cinta dan kasih yang telah diberikan kepada kakak sampai saat ini dan selama-lamanya.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakutas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Dr. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama saya yang sangat banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada saya hingga penulisan skripsi ini selesai.

9. Ibu Sri Handayani S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pembantu serta Penasihat Akademik saya yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menjalani perkuliahan ini serta membantu proses penyusunan skripsi ini sampai selesai.
10. Bambang Hariyanto & Partners Law Firm, yang telah memberikan ilmu dan kesempatan kepada saya untuk dapat menjalani program Kuliah Kerja Lapangan
11. Law Sport Organization (LSO) Olympus, yang telah menjadi wadah untuk perkembangan diri saya selama menjalani perkuliahan
12. Seluruh Dosen, Staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini yang telah membantu saya untuk hal apapun, terimakasih orang baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Perlindungan Hukum.....	14
2. Teori Kepastian Hukum	15
3. Teori Pertimbangan Hakim	17
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Bahan Penelitian Hukum.....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan	21
5. Analisis Bahan Hukum	21
6. Metode Penarikan Kesimpulan	22
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Hak Cipta.....	22
1. Pengaturan Hak Cipta	22
2. Pengertian Hak Cipta	24
3. Masa Keberlakuan Hak Cipta	31

4. Pendaftaran Hak Cipta.....	33
5. Peralihan Hak Cipta	35
B. Tinjauan Umum Pembajakan Lagu	38
1. Pengertian Pembajakan Lagu	38
2. Faktor Penyebab Terjadinya Pembajakan Lagu.....	42
3. Lisensi Karya Cipta Lagu.....	44
4. Sanksi atas Pembajakan Lagu	46
BAB III: PEMBAHASAN.....	49
A. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu “Aku Mau” Terhadap Pembajakan Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	49
1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif	49
2. Sarana Perlindungan Hukum Repesif	53
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 505 K/ Pdt.Sus-HKI/2021 Terkait Dengan Adanya Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Lagu “Aku Mau”	57
1. Ciptaan Lagu Dalam Boneka	57
2. Kasus Posisi	58
3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021 Terkait Adanya Pelanggaran Hak Cipta Lagu “Aku Mau”	65
BAB IV : PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN	

Nama : Muhammad Naufal Akbar
NIM : 02011281924159
Judul : Pembajakan Lagu “Aku Mau” Yang Digunakan Secara Komersial
Pada Mainan Boneka (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 505
K/ Pdt.Sus-HKI/2021)

ABSTRAK

Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Salah satu yang menjadi objek perlindungan Hak Cipta adalah lagu dan/atau musik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum kepada pencipta lagu “Aku Mau” atas pembajakan lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 505 K/ Pdt.Sus-HKI/2021 terkait dengan adanya pelanggaran Hak Cipta terhadap lagu “Aku Mau”. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi Pencipta lagu “Aku Mau” terhadap pembajakan lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dapat diberikan secara preventif dan represif. Pencipta lagu “Aku Mau” memiliki hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi serta dapat mencatatkan ciptaan nya melalui DJKI Kementerian Hukum dan HAM. Terkait dengan adanya sengketa Hak Cipta, Pencipta lagu “Aku Mau” dapat mengajukan gugatan melalui litigasi atau non litigasi. Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Para Tergugat telah terbukti secara hukum melakukan pelanggaran atas hak cipta lagu “Aku Mau” milik Penggugat, serta Para Tergugat dihukum untuk membayar denda berupa kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).


Kata Kunci: Hak Cipta, Pembajakan, Lagu

Pembimbing Utama,




Dr. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk ciptaan tuhan yang paling sempurna, manusia dibekali akal yang digunakan untuk menjalani sebuah kehidupan. Dalam menjalani sebuah kehidupan, manusia tentu ingin terus berkembang demi mencapai taraf hidup yang lebih baik. Di dalam pasal 28 C Undang-undang dasar 1945 sebagai hukum tertinggi memberikan sebuah kebebasan bagi warga negara untuk mengembangkan diri demi meningkatkan kualitas kehidupan yang dijalani. Pengembangan diri juga memiliki banyak aspek yang bisa dilakukan oleh manusia. Pada hakikatnya, manusia dilahirkan dengan kondisi memiliki kemampuan yang beragam. Salah satu kemampuan yang dimiliki seorang manusia adalah membuat suatu karya atau ciptaan yang bisa bermanfaat bagi kehidupan di dunia. Antara manusia dengan manusia yang lain, walaupun seandainya memiliki kemampuan yang sama dalam konteks kreativitas, akan tetapi memiliki batasan keahlian yang berbeda sehingga sesuatu yang dihasilkan juga menjadi berbeda. Perkembangan zaman menuntut manusia untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baru sehingga peradaban dunia akan semakin maju. Dalam berkarya, manusia juga dibekali hal-hal yang diatur oleh hukum. Aturan ini dapat diklasifikasikan sebagai Hak kekayaan intelektual (HKI).

Hak Kekayaan Intelektual merupakan padanan kata terjemahan dari istilah *Intellectual Property Right* (IPR). Istilah ini memiliki kata kunci yaitu Hak,

Kekayaan, dan Intelektual.¹ Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari karya, karsa, dan cipta seorang manusia karena muncul dari kemampuan berpikir manusia dan merupakan kreatifitas suatu kemampuan daya pikir manusia yang diungkapkan kepada masyarakat umum dalam berbagai jenis. Hak kekayaan intelektual merupakan sekumpulan hasil ciptaan manusia seperti teknologi, ilmu pengetahuan, dan seni yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup manusia.² Hak kekayaan intelektual dapat digunakan untuk berbuat sesuatu terhadap hasil kekayaan intelektual yang didasari oleh aturan hukum yang berlaku. Bagian terpenting dari hak kekayaan intelektual adalah adanya sebuah ciptaan yang dihasilkan.

Penerapan faktual pada sistem Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia merupakan sebuah tanggung jawab yang sangat besar mengingat Indonesia telah ikut serta dalam anggota *World Trade Organization* (WTO). Kerangka peraturan HKI termaktub dalam bagian dari agenda *WTO* yaitu kesepakatan terhadap peraturan terkait dengan perdagangan yang bertalian dengan Hak Kekayaan Intelektual. Kesepakatan ini disebut *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau disingkat dengan *TRIPs*.³ *TRIPs* adalah perjanjian yang diterapkan dan berlaku kepada semua anggota Organisasi perdagangan dunia atau yang disingkat menjadi *WTO*. Perjanjian tersebut mengintroduksikan hukum kekayaan intelektual masuk ke dalam

¹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.38.

² Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, ed 1, cet.2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.187.

³ Rahmi Jenned Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013. hlm.5.

mekanisme perdagangan internasional untuk pertama kalinya dan menjadi perjanjian internasional yang mengatur kekayaan intelektual sampai saat ini. Perjanjian *TRIPs* membuat sebuah patokan untuk peraturan kekayaan intelektual pada negara-negara yang tergabung didalam *WTO*. Hal-hal yang diatur di dalam perjanjian *TRIPs* di bahas di Uruguay pada tahun 1994. Kesepakatan tersebut mengharuskan semua anggotanya untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan yang diatur dalam kesepakatan tersebut.⁴

Hak Kekayaan Intelektual merupakan bentuk penghargaan negara kepada para penemu atau pencipta sesuatu. Kekuatan dari Hak Kekayaan Intelektual bisa mempertahankan kepada mereka yang memiliki hak tersebut dan dapat meminta pertanggungjawaban hukum terhadap suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pihak manapun, karena itu Hak Kekayaan Intelektual bersifat eksklusif dan mutlak. Hak Kekayaan Intelektual dapat diperdagangkan secara luas, oleh karena itu dibutuhkan cara-cara yang perlu diambil guna memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Sudah sewajarnya negara dalam hal ini pemerintah memberikan sebuah perlindungan terhadap pihak-pihak yang terjun atau terlibat dalam ruang lingkup kekayaan intelektual. Pemegang hak atas kekayaan intelektual memiliki hak untuk dapat mengatur suatu perizinan

⁴ Imam Wicaksono, Politik Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Pasca di Ratifikasinya Trips Agreement, *Pena Justitia*, Volume 18 Nomor 1, 2019, <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/1088/788> hlm.40.

kepada siapapun terkait dengan penggunaan hasil ciptaan atau penemuannya tersebut.

Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua kelompok yaitu :⁵

1. Hak cipta yang meliputi seni, sastra, dan ilmu pengetahuan
2. Kekayaan industri, yang terdiri dari beberapa sub khusus diantaranya:
 - a. Merek
 - b. Rahasia Dagang
 - c. Varietas Tanaman
 - d. Paten
 - e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
 - f. Desain Industri

Hak Cipta adalah hak istimewa didalam Hak kekayaan Intelektual yang memiliki sebuah keunikan tersendiri.⁶ Hak Cipta adalah hak eksklusif yang muncul secara langsung berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan hasil dari kreativitas manusia diwujudkan secara nyata⁷. Hak Cipta diperoleh secara prinsip deklaratif yang memiliki arti bahwasannya sekalipun dilakukan tanpa melalui prosedur pendaftaran terlebih dahulu, telah mendapat

⁵ Maria Alfons, Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14 Nomor 3, 2017, <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/111> hlm.306.

⁶ Gede Sastrawan, Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan, *Ganesha Law Review*, Vol 3 Issue 2, November 2021, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/446/306> hlm.113.

⁷ Ni Setut Supasti Dharmawan “*Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*”. Bali: Swasta Nulus, 2018. hlm.21.

perlindungan hukum atas sebuah karya ciptaan ketika karya tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk karya nyata.⁸

Dapat dijelaskan bahwasannya Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang diatur dalam hukum positif. Hak Cipta memunculkan sebuah pertanyaan-tentang siapa yang memiliki hak terhadap suatu ciptaan dan bagaimana cara memanfaatkan atau menggunakan suatu ciptaan yang dilindungi oleh hukum yang berlaku.⁹ Manfaat dari Hak Cipta adalah sebagai bentuk penghormatan kepada seorang pencipta atau penemu suatu karya. Hal ini dapat membuat dorongan bagi masyarakat untuk terus mengembangkan kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Hasil dari kreatifitas seseorang, dapat diberikan hak atas sesuatu yang dihasilkan tersebut, pencipta dapat memonopoli suatu perizinan dalam penggunaan karya yang telah diciptakannya. Hal ini juga sebagai salah satu bentuk dari tujuan Hak Cipta itu sendiri yaitu memberikan perlindungan hukum atas suatu karya.

Perkembangan zaman yang berlangsung cepat haruslah diiringi dengan pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap hak atas kekayaan intelektual khususnya di bidang Hak Cipta demi menciptakan suasana yang lebih baik guna memberikan rangsangan demi tumbuh dan berkembangnya semangat seseorang dalam menciptakan karya di bidang ilmu

⁸ Irfan Ardiansyah, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Budaya Tradisional Di Indonesia, *Jurnal Trias Politika*, Vol 6. No.1: 123 - 129 April 2022, <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/article/view/3894/pdf> hlm.127.

⁹ Annisa Justisia Tirtakoesoemah, Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran, *pena justisia: media komunikasi dan kajian hukum*, Volume 18, No.1, 2019, <https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/42701> hlm.2.

pengetahuan, seni, dan sastra, dimana hal tersebut menjadi elemen yang sangat penting dalam prospek kemajuan pembangunan nasional yang bertujuan menciptakan bangsa Indonesia yang beorientasi kepada perkembangan global serta dapat menciptakan bangsa yang makmur, bersaing, dan mandiri.

Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap karya intelektual dan seni dalam bentuk ekspresi secara nyata bukan hanya pada konsep atau ide yang belum direalisasikan¹⁰. Macam-macam dari ekspresi sebuah karya dalam hak cipta adalah dalam bentuk rangkaian tulisan seperti lirik sebuah lagu, untaian puisi, buku, dalam bentuk suatu gambar seperti peta, foto, serta dalam bentuk bunyian atau suara dan video seperti rekaman lagu, dan video koreografi. Perlindungan yang dimaksud adalah bagaimana pencipta atau penemu bisa mengatur secara tegas tentang pendistribusian, menjual, serta menggandakan dari karya tersebut. Oleh karena itu ini menyebabkan bagi siapapun yang ingin memperbanyak suatu ciptaan maka harus dengan izin pencipta.¹¹ Hal ini juga sebagai salah satu bentuk dari tujuan Hak Cipta itu sendiri yaitu memberikan perlindungan hukum atas suatu karya.

Peraturan mengenai Hak Cipta di Indonesia mengalami banyak perubahan. Hal ini dikarenakan dengan perubahan secara global yang terjadi di dunia terkait dengan bidang ekonomi dan perdagangan. Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak

¹⁰ Diana Silfiani, Indonesian Legal Protection for Song Commercialization and Music Copyright in Digital Platforms, *Padjajaran Journal of Law*, Volume 9 Nomor 2, 2022. Bandung, <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/36242/18305> hlm.157.

¹¹ Bernard Nainggolan “*Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*” Bandung: Penerbit PT. Alumni Bandung, 2011, hlm. 74-75.

Cipta, yang merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur tentang Hak Cipta. Kemudian, Undang-undang tersebut lalu diubah dengan peraturan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, dan pada ujungnya diganti dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berlaku hingga sekarang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dapat menjadi harapan terkait dengan penegakkan perlindungan hukum Hak Cipta yang semakin efektif dan berkeadilan, karena hal ini dapat berdampak langsung kepada kemajuan pergerakan ekonomi dan perdagangan di Indonesia. Materi yang terkandung di dalam Undang-Undang Hak cipta Nomor 28 Tahun 2014 terdapat beberapa materi pembaruan dari Undang-undang yang sebelumnya diantaranya peraturan perpanjangan masa perlindungan Hak Cipta, pembajakan, dan sebagainya.

Walapun telah dilakukan beberapa perubahan tersebut untuk menyesuaikan dengan *TRIPs* dan kesepakatan perjanjian Internasional di bidang Hak Cipta, tetapi pada kenyataannya, masih ditemukan beberapa hal yang harus diperbaiki untuk lebih memberikan perlindungan hukum bagi karya intelektual. Dan juga harus disepakati bersama, bahwa dalam pelaksanaannya juga masih ada sejumlah tantangan yang dirasakan oleh para penegak hukum dan pengelola pengadministrasian Hak Cipta.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang

timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Lebih lanjut dijelaskan maksud dari Ciptaan terletak pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”

Frasa “hak eksklusif” memiliki makna bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki sebuah hak untuk menggandakan ciptaannya, artinya Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat memperbanyak jumlah ciptaannya untuk sebuah kepentingan tertentu. Seseorang yang ingin menggunakan, memperbanyak, dan mengumumkan sebuah ciptaa, haruslah mendapatkan izin dari pencipta. Jikalau perbuatan tersebut tidak diindahkan oleh pencipta, maka hal ini dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta.

Hak eksklusif memiliki dua komponen yang penting yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah suatu kebanggaan yang didapat oleh pencipta atas suatu karya yang telah dihasilkan. Sedangkan hak ekonomi adalah bagaimana pencipta mendapatkan sebuah keuntungan yang bernilai ekonomis terhadap ciptaannya.¹² Kedua hak tersebut bisa didapat oleh pencipta dengan prosedur yang telah diatur di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

¹² OK Saidin, *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016 hlm. 188.

Sejalan dengan berputarnya waktu, semakin banyak kita temui pelanggaran terhadap Hak Cipta ataupun pelanggaran terhadap karya ciptaannya itu sendiri. Salah satunya pelanggaran Hak Cipta terhadap pembajakan sebuah lagu. Menurut Pasal 1 Nomor 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dijelaskan bahwa “Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”. Di zaman sekarang ini, lagu sudah menjadi bagian hidup dari masyarakat. Setiap aspek kehidupan kita, tidak terlepas dari yang namanya lagu. Pada hakikatnya, mendengarkan sebuah lagu merupakan hal yang menyenangkan bagi manusia yang berguna untuk membuat hati seseorang menjadi senang dan bahagia. Dengan begitu banyaknya manfaat sebuah lagu, maka akan bertambah pula minat dan dorongan seseorang atau sekelompok orang yang ingin membuat karya sebuah lagu.

Dalam peristiwa pembajakan lagu, banyak pihak yang menggandakan sebuah lagu untuk tujuan komersial tanpa adanya izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dari lagu tersebut. Hal ini jelas telah mengabaikan peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jika dilihat secara hukum, terdapat prosedur yang harus dilakukan untuk menggunakan sebuah hasil karya ciptaan seseorang terlebih menggunakannya untuk kepentingan komersial, salah satunya yaitu pemberian lisensi atau perjanjian dengan Pencipta. Dalam hal ini, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

sebuah lagu mempunyai hak eksklusif terhadap lagu ciptaan nya, baik itu hak moral dan hak ekonomi yang harus dihormati.¹³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 40 ayat (1), dijelaskan bahwa lagu merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi didalam lingkaran Hak Cipta. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks adalah satu kesatuan termasuk melodi, lirik, aransemen dan notasinya.¹⁴ Dengan berkembangnya zaman dan diiringi dengan kemajuan teknologi, maka sebuah lagu dapat dikolaborasikan dalam berbagai aspek di dalam kehidupan, termasuk menjadi penunjang dalam konsep pembelajaran bagi anak-anak dalam kemasan alat permainan.

Pada kesempatan ini, penulis melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 505 K/ Pdt.Sus-HKI/2021. Pada awalnya, Inge Christiane sebagai pencipta lagu “Aku Mau” menggugat *PT. Bintang Cahaya Kencana* selaku tergugat I, *Go-Toys* selaku tergugat II, dan *Louis Aston* selaku turut tergugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst terkait dengan dugaan pelanggaran Hak Cipta atas Lagu “ Aku Mau” milik penggugat. Penggugat merasa dirugikan akibat dari perbuatan para tergugat yang menggandakan dan mendistribusikan lagu “Aku Mau” sebagai salah satu lagu di produk mainan Boneka “*Putri Anisa Hijab Perfumed Doll*” yang digunakan secara komersial tanpa adanya izin dari penggugat. Tergugat I merupakan perusahaan

¹³ Edward James Sinaga, Pengelolaan Royalti atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/ atau Musik, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 14 Nomor 3, Jakarta, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1302/pdf> hlm.556.

¹⁴ Rahmi Jenned Parinduri Nasution. *Op.cit.*, hlm. 89

pengimpor produk mainan boneka yang diketahui penggugat melalui kardus pada bungkus boneka tersebut. Tergugat II merupakan perusahaan distributor daripada tergugat II, dan turut tergugat adalah pemilik dari tergugat II sesuai dengan nomor pengumuman: BRM1813A.

Berdasarkan pada fakta hukum yang terjadi dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa perkara *a quo* memutuskan Para Tergugat dinyatakan bersalah karena telah terbukti melakukan pelanggaran Hak Cipta atas lagu “Aku Mau” milik penggugat.

Selanjutnya, para tergugat melakukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi pada sistem hukum Indonesia dengan nomor perkara 505 K /Pdt.Sus-HKI/2021. Pada putusan nya, Hakim Agung menolak permohonan kasasi oleh para pemohon kasasi karena menganggap putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya, putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dinyatakan tetap berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis mengambil judul penelitian “PEMBAJAKAN LAGU “AKU MAU” YANG DIGUNAKAN SECARA KOMERSIAL PADA MAINAN BONEKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 505 K/ Pdt.Sus-HKI/2021)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta lagu “Aku Mau” terhadap pembajakan lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 505 K/ Pdt.Sus-HKI/2021 terkait dengan adanya pelanggaran Hak Cipta terhadap lagu “Aku Mau” ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada pencipta lagu “Aku Mau” sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021 terkait dengan adanya pelanggaran Hak Cipta terhadap lagu “Aku Mau”

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat yang bisa dirasakan oleh berbagai pihak diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu referensi atau sumber bacaan mengenai pengetahuan hukum secara umum dan mengenai Hak Kekayaan Intelektual terkhususnya di bidang Hak Cipta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara langsung kepada beberapa pihak diantaranya:

a) Pencipta

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengetahuan bagi pencipta terhadap kepentingan hukum serta hak-hak dan kewajiban yang mereka miliki terhadap ciptaan nya.

b) Pemegang Hak Cipta

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengetahuan bagi pihak yang ingin menjadi Pemegang Hak Cipta atas suatu ciptaan.

c) Pelaku Usaha

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman dan pembelajaran bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya agar tidak melanggar Hak Cipta terhadap suatu karya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian pada penulisan skripsi ini dapat lebih terfokus dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, oleh sebab itu penulis melakukan pembatasan pada ruang lingkup penelitian ini dengan hanya membahas mengenai Hak Kekayaan Intelektual di bidang Hak Cipta seperti

dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021 dimana seorang pencipta lagu “Aku Mau” bernama Inge Christiane merasa dirugikan karena telah ada pelanggaran Hak Cipta terhadap lagu ciptaan nya yang telah dibajak pada mainan boneka untuk digunakan secara komersial.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

CST Kansil mengemukakan bahwa perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai tindakan dari negara dalam hal memberikan rasa aman baik fisik maupun non fisik kepada warga negara dari potensi ancaman apapun.¹⁵ Sasaran perlindungan hukum ditujukan kepada semua Warga Negara Indonesia tanpa adanya diskriminasi dan disparitas. Hal ini selaras dengan pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak terhadap pengakuan jaminan, perlindungan, kepastian hukum dan perlindungan yang adil dan perlakuan hukum yang sama didepan hukum”
Perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua) :¹⁶

1) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap suatu permasalahan yang berpotensi muncul di tengah masyarakat

¹⁵ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2018, hlm.40.

¹⁶ Piliphus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*, Yogyakarta: Graha ilmu, 1987, hlm. 21.

2) Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif adalah cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk menyelesaikan suatu sengketa. Pelaksanaan perlindungan hukum ini dapat berupa hukuman seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan lainnya. Perlindungan hukum represif diharapkan mampu memberikan efek jera kepada setiap orang yang melanggar ketentuan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Maka dari itu, penulis menggunakan teori perlindungan hukum untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana seorang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta wajib mendapatkan perlindungan hukum atas hasil ciptaan nya. Dalam hal ini, pencipta lagu “Aku Mau” mendapatkan sebuah perlindungan hukum dari negara atas sebuah kemungkinan kerugian yang dialami seperti pembajakan sebuah lagu.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat dikatakan sebagai bentuk nyata bagaimana hukum itu bisa digunakan didalam kehidupan bermasyarakat. Sudikno Mertokusumo menyatakan kepastian hukum tidak hanya berpatokan kepada sanksi yang diberikan, tetapi juga kepada orientasi daripada hukum itu sendiri. Orientasi yang dimaksud adalah kejelasan terhadap suatu peraturan yang bisa menjadi acuan masyarakat dalam bersikap.¹⁷

¹⁷ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006, hlm. 85.

Agar tidak terjadinya konflik atau gesekan dikalangan masyarakat, perlu adanya hukum yang mengatur, hal inilah yang bisa di katakan dengan kepastian hukum. Hukum akan kehilangan marwah apabila nilai kepastian tidak terkandung di dalamnya karena orang akan tidak percaya lagi terhadap hukum. Nilai tersebut memiliki hubungan yang erat antara instrumen hukum positif dengan posisi negara dalam upaya mengimplementasikannya kedalam hukum positif.

Di dalam kepastian hukum, haruslah mengandung nilai-nilai keadilan. Prinsip dari keadilan adalah mengedepankan sesuatu yang dianggap baik, tepat, dan benar oleh masyarakat. Kepastian hukum memiliki sifat paksaan yang mengikat bagi semua orang.

Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum itu adalah suatu norma. Norma memiliki makna sebuah pernyataan yang menitikberatkan pada aspek “seharusnya” atau disebut *das sollen* tentang bagaimana seharusnya hukum itu berjalan. Hukum positif dan norma yang berlaku dapat menjadi pedoman bagi setiap orang dalam berperilaku baik secara individu atau secara bersamaan dengan orang lain. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, sudah seharusnya dapat menjadi faktor timbulnya kepastian hukum.¹⁸

Dalam hal ini, penulis menggunakan teori kepastian hukum dikarenakan pencipta lagu “Aku Mau” sudah sepatutnya mendapatkan hak-hak nya yang telah diatur dalam Undang-Undang yang seharusnya

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.158.

didapatkan dari sebuah lagu ciptaannya yang digunakan secara komersil tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*). Pertimbangan hukum hakim harus disusun dengan sistematik dan runtut terhadap suatu perkara. Seorang hakim diwajibkan untuk bersikap netral dan tidak memihak kepada pihak manapun. Dalam proses persidangan, majelis hakim dalam memeriksa suatu perkara tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar untuk membuat suatu keputusan. Pertimbangan hakim merupakan suatu elemen yang sangat penting dalam mencapai suatu putusan yang tepat. Dalam praktek persidangan, Terdapat beberapa unsur yang harus termuat didalam pertimbangan hakim diantaranya sebagai berikut:¹⁹

- a. Substansi permasalahan yang diakui atau dalil-dalil yang tidak mendapat bantahan.
- b. Termuat analisis yuridis terhadap setiap pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan semua hal yang telah dilakukan pembuktina didalam persidangan.
- c. Terdiri dari semua petitum penggugat yang harus dipertimbangkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan

¹⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.142.

Majelis hakim dalam memberi sebuah keadilan diawali dari meneliti atau menelaah sebuah perkara yang diajukan kepadanya, lalu memberikan sebuah pandangan dan penilaian terhadap perkara tersebut dan barulah mengaitkannya dengan hukum yang berlaku. Jika pertimbangan hakim terdapat kekeliruan dalam pemeriksaannya, maka pertimbangan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi secara hierarki seperti Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.²⁰

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan teori pertimbangan hakim dalam upaya untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021 terkait dengan adanya pelanggaran Hak Cipta terhadap lagu “Aku Mau”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif bisa dikatakan sebagai penelitian yang menguji suatu peraturan atau norma yang berlaku.²¹ Penelitian hukum normatif mengacu pada pandangan yang melihat hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan bacaan lainnya untuk mencari jawaban terkait persoalan hukum yang dikaji.²²

²⁰ *Ibid*, hlm.140.

²¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021, hlm.42.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 47-48.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini adalah pendekatan yang menganalisis segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.²³ Pendekatan perundang-undangan menjadikan undang-undang sebagai bahan utama dalam melakukan sebuah penelitian.²⁴

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan meneliti suatu kasus yang diperiksa oleh pengadilan dan telah memiliki status putusan berkekuatan hukum tetap.²⁵

Putusan tersebut dapat dikaji pada bagian pertimbangan hakim yang menjuru kepada sebuah putusan yang dijadikan landasan argumentasi dalam menyelesaikan suatu masalah hukum yang dihadapi.²⁶

3. Bahan Penelitian Hukum

Penelitian ini memiliki beberapa bahan yang digunakan untuk menjadi rujukan atau sumber bacaan terhadap permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, diantaranya:

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm.136

²⁴ Irwanysah, *Op.cit.*, hlm.133

²⁵ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.58.

²⁶ Irwanysah, *Op.cit.*, hlm.133

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan ataupun peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer bersifat mengikat karena telah ditetapkan melalui cara yang telah diatur oleh undang-undang.²⁷

- i) Undang-Undang Dasar 1945
- ii) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- iii) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- iv) Putusan PN Niaga Jakarta Pusat Nomor 19/Pdt.Sus/Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst
- v) Putusan Mahkamah Agung Nomor 505/Pdt.Sus-HKI/2021

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku, jurnal, dan doktrin dari para ahli yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini yang dapat menunjang bahan hukum primer.²⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa,

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1995, hlm. 31.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm 52.

kamus hukum yang berkaitan dengan objek permasalahan penelitian ini.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, menganalisa, dan mengutip bahan-bahan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan penelitian sebelumnya untuk disajikan kedalam penelitian ini dengan melalui penyaringan yang sesuai dengan penelitian yang sedang dikerjakan. Teknik ini diawali dengan memastikan ketersediaan sumber-sumber pustaka yang akan digunakan.³⁰

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis bahan hukum secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menjelaskan secara deskriptif dari bahan hukum yang telah dikumpulkan menjadi sebuah penjabaran yang disusun secara sistematis.³¹ Penjelasan yang dimaksud dilakukan dengan cara menguraikan pokok-pokok pembahasan yang terkait dengan masalah hukum yang akan diteliti.

²⁹ Muhaimin, *Op.cit.*, hlm.62

³⁰ Irwanysah, *Op.cit.*, hlm.241

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 2007, hlm. 21.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu teknik yang mengerucutkan suatu pembahasan yang pada awalnya dibuat secara umum menjadi pembahasan secara khusus guna mencapai kesimpulan terhadap sebuah permasalahan yang sedang diteliti.³²

³² Surakhmad Winarno, *Metode dan Teknik dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsio, 1994, hlm.17.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agus Budi Riswandi, M Syamsudin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ajip Rosido. 2014. *Undang-Undang Hak Cipta 2014: Pandangan Seorang Awam*. Jakarta: Djambatan
- Bambang Kesowo. 2007. *Posisi dan Arti Penting HKI dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta.
- _____. 2021. *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bernard Nainggolan. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: Penerbit PT. Alumni Bandung.
- Candra Irawan. 2011. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bandung: Mandara Maju.
- C.S.T Kansil. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djohan. 2016. *Psikologi Musik*. Yogyakarta : Indonesia Cerdas
- Eddy Darmian. 2009. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: P.T alumni
- Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fatur Rasyid. 2010. *Cerdaskan Anakmu dengan Musik*. Yogyakarta: Diva Press
- Gatot Supramono. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Gunawan Widjaja. 2001. *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- _____. 2003. *Lisensi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Konstitusi Pers
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- M Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2014. *Hak milik intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Hutauruk. 1998. *Hak Cipta*. Jakarta: Erlangga.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ni Setut Supasti Dharmawan. 2018. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bali: Swasta Nulus.
- OK Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers
- _____. 2016. *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*. Jakarta: Rajawali Pers
- Oksidelfa Yanto. 2007. *Hukum Hak Cipta dalam Ranah Hak Kekayaan Intelektual*. Jawa timur: Wade Group.
- Otoo Hasibuan. 2007. *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu*. Bandung: PT. Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- _____. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M Hadjon, M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Pono Banoe. 2003. *Kamus Musik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*. Bandung: PT. Alumni
- Rahmi Jenned. 2013. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

- _____. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sidharta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Sopnar Maru Hutagalung. 2012. *Hak Cipta: Kedudukan dan Perannya di Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti. 1990. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Suyud Margono. 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: Nuansa Aulia
- Syarif Mappiasse. (2015). *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Tim Lindsey (Eds). 2006. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Asian Law Group Pty. Ltd. & PT Alumni.

B. JURNAL

- Annisa Justisia Tirtakoesoemah, Muhammad Rusli Arafat (2019) "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran" *Pena Justisia*, Volume 18. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pekalongan
- Arya Utama , Titin Titawati, Aline Febryani Loilewen (2019) "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004" *Ganec Swara*, Volume 13 Nomor 1. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Mataram
- Dani Amran Hakim. (2021) Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7 No. 1 Juni. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Diana Silfiani. (2022) "Indonesian Legal Protection for Song Commercialization and Music Copyright in Digital Platforms" *Padjajaran Journal of Law*, Volume 9 Nomor 2. Bandung : Fakultas Hukum Univeristas Padjajaran

- Edward James Sinaga. (2020) “Pengelolaan Royalti atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/ atau Musik” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 14 Nomor 3, Jakarta : Balitbang Hukum dan Ham, Kementrian Hukum dan HAM RI
- Gede Sastrawan. (2021) “Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan” *Ganesha Law Review*, Volume 3 Issue 2. Bali: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha
- Imam Wicaksono. (2019) “Politik Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Pasca di Ratifikasinya Trips Agreement”: *Pena Justitia*, Volume 18 Nomor 1. Pekalongan: Fakultas Hukum Universitas Pekalongan.
- Irfan Ardiansyah. (2022) “Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terhadap budaya tradisional di indonesia” *Jurnal Trias Politika*, Volume 6. No.1. Batam : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan Batam
- Maria Alfons. (2017) “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14 Nomor 3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Oksidelfa Yanto. (2015) “Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)”, *Yustisia Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 3. Universitas Sebelas Maret
- Padrisan Jamba. (2015) “Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam Uu Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia” *Jurnal Cahaya Keadilan*, Volume 4 Nomor 1. Batam : Universitas Putra Batam
- Putri Kaliandra, Miranda Risang, M Amirulloh. (2022) “Perlindungan Hukum Hak Atas Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Berkaitan Dengan Kover Lagu (Song Cover) Dalam Situs Youtube Berdasarkan Hukum Positif Terkait” *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 6 Nomor 1, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

D. INTERNET

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual “Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (KI)” (<https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki>), diakses pada 01 Desember 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia “Lagu” (<https://kbbi.web.id/lagu>) diakses pada 03 Desember 2022

Musiklik.com “ Sejarah Pemutar Musik dari Masa ke Masa: Piringan Hitam hingga Streaming” (<https://www.musiklik.com/sejarah-pemutar-musik-dari-masa-ke-masa-piringan-hitam-hingga-streaming/>) diakses pada tanggal 01 Februari 2023.